



PUTUSAN

Nomor : 0129/Pdt.G/2017/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memperhatikan alat bukti serta keterangan para saksi keluarga Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 6 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor : 0129/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 07 Februari 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 29 November 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 600/38/XI/2009

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.Bn.Halaman 1dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Desember 2009;

2. Bahwa, status pernikahan Pemohon Duda 3 orang anak sedangkan Termohon Janda tanpa anak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah Termohon di Jalan Durian Bumi Ayu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, akan tetapi sejak akhir November 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai seorang pensiunan;
 - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - c. Termohon selalu mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon marah-marah kepada Pemohon yang ambil jambu di depan rumah yang berserakan kemudian Termohon mengusir Pemohon pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah adik Pemohon di Jalan Beringin Kelurahan Bumi Ayu sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi;
7. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.Bn.Halaman 2dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah didamaikan melalui mediasi sebagai mediator Drs. H. Salim Muslim berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Februari 2017 dan tanggal 7 Maret 2017 menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, acara kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon pada tanggal 6 Pebruari 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada tambahan atau perubahan dalam permohonan Pemohon, namun sebagai konsekwensi dari perceraian tersebut tentang kewajiban suami terhadap isteri yang akan diceraikan masalah nafkah iddah dan mut'ah Pemohon hanya sanggup membayar mut'ah terhadap Termohon berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena gaji pensiun Pemohon habis dipotong di Bank Bengkulu ketika masih bersama Termohon;

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.Bn.Halaman 3dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa status pernikahan Termohon dan Pemohon adalah duda 3 orang dan Termohon janda tanpa anak;
- Bahwa dari pernikahan Termohon dan Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Termohon mengakui benar antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya yang berbeda;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi tanggal 19 Januari 2017 penyebabnya benar sebagaimana dalam permohonan Pemohon akhirnya antara Termohon dan Pemohon berpisah tepat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Termohon menerima perceraian yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon menerima kesanggupan Pemohon uang mut'ah sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 600/38/XI/2009 tanggal 29 November 2009 bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya (P.) ;

Bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kejaksaan Negeri Bengkulu, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon adalah besan saksi;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Bumi Ayu, Kota Bengkulu di rumah Termohon;

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.Bn.Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah permasalahan ekonomi, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon selalu mengusir Pemohon dari kediaman bersama dan mau makan tidak ada apa-apa Pemohon makan di rumah anaknya serta pakaian tidak diurus oleh Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah anaknya;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Durian Bumi Ayu di rumah Termohon;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah permasalahan ekonomi, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon selalu mengusir Pemohon dari kediaman bersama dan Termohon kurang peduli dengan kepentingan Pemohon termasuk kelalaian Termohon sebagai seorang ibu seperti mau makan tidak ada, Pemohon setiap mau makan pulang ke rumah saksi;

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.Bn.Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi keluarga Pemohon ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya, tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon bukti P. serta keterangan saksi-saksi keluarga harus dinyatakan Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi sebanyak dua kali oleh mediator Drs. H. Salim Muslim untuk melakukan upaya

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.Bn.Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai melalui mediasi yaitu tanggal 23 Pebruari 2017 dan tanggal 6 Maret 2017, berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Maret 2017 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah ekonomi, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon selalu mengusir Pemohon dari kediaman bersama, sehingga berakibat Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, meskipun dengan klausula yang berbeda dengan yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, dalam jawabannya Termohon mengakui bahwa saat ini Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama kurang lebih dua bulan sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, akan tetapi karena yang menjadi posita permohonan Pemohon adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan ;

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.Bn.Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan keluarga untuk didengar keterangannya bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, guna didengar keterangannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. yang intinya adalah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih / bertengkar, akhirnya Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama lebih kurang dua bulan, serta para saksi telah berusaha mendamaikan pihak berperkara agar rukun/damai namun tidak berhasil, sedangkan ada hubungan keluarga dengan para saksi merupakan lex specialis dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dan keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang didengar keterangannya ternyata mendukung dan sesuai dengan posita maupun jawaban Termohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya sudah berpisah tempat tinggal, apabila salah satu pihak tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya/keutuhan rumah tangganya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum telah terbukti ikatan batin Pemohon dengan Termohon telah putus tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor : 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga sudah sulit untuk

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.Bn.Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha Allah SWT, sehingga dasar dan tujuan perkawinan yang ditegaskan dalam firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat(2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 115 dan 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dwi Jayati binti Anwar Sangidi di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan sebagai konsekwensi dari perceraian Pemohon hanya sanggup membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Termohon menerima kesanggupan Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan dan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan dibuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal.71 ayat (1) dan (2) berlaku ketentuan Pasal. 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Ursan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan dilangsungkan untuk mencatat perceraian tersebut;

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.Bn.Halaman 9dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Dra. Fauza M sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Asymawi S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.Bn.Halaman 10dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Fauza M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Gusnahari, S.H., M.H.I.

Asymawi S.H.

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.145.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.236.000,-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.Bn.Halaman 11dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)